

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian dalam Hukum Positif

1. Istilah dan Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif

Istilah atau Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb (kata kerja), a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); percpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti verb (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini.¹

Istilah “*Perceraian*” terdapat dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan *fakultatif* bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “*perceraian*” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.²

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:³

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

¹Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka : Jakarta. 1997, hal.185

²Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 15.

³Ibid, hal. 20

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa; "Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan "cerai mati", sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: a. Cerai gugat (khulu') dan b. Cerai Talak. Putusnya perkawinan kerena putusnya pengadilan disebut dengan istilah " Cerai batal".⁴

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah- istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu :⁵

- a. Penyebutan istilah "Cerai mati dan Cerai Batal" tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
- b. Penyebutan istilah "Cerai Gugat (khulu') dan cerai talak " menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri;
- c. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah "Putusnya Perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)" yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan *imperatif* bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ; Revisi* , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, hal. 108.

⁵ Ibid, hal. 117.

Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa :

“Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan keh endak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.⁶

Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagai berikut:⁷

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*Vide* Pasal 14-18 PP n0. 9 Tahun 1975)
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala

⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 19.

⁷ Ibid, hal. 20.

akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Vide* Pasal 20-36)

- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dipositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil (*Vide* Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*”

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan

kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang- undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing- masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing- masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang- undang perkawinan di Indonesia.

3. Asas-asas Perceraian

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian

a. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindirkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan.⁸ Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadianya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena :

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana : Jakarta, 2008, hal. 9.

⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 36.

- 1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh tuhan.
 - 2) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
 - 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.¹⁰
- b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan menurut Tinto Slamet Kurnia, adalah menciptakan kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi diantara subyek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.¹¹

Konsep kepastian hukum mengandung dua segi pengertian, yaitu *pertama*, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkret. Di sini pihak-pihak yang berpekara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut, *kedua*, kepastian hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.¹²

Selanjutnya, proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama Islam harus dinyatakan atau diikrarkan (untuk cerai talak) atau

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000, hal. 109.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 39-40.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni : Bandung, 1986, hal. 84.

diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Adapun proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama selain Islam harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri merupakan sarana yang paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutus perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi keputusannya. Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dimaksud adalah norma-norma hukum yang bersifat kongkret, yang berfungsi untuk menegakkan menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.¹³ Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama dan Negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain hukum perundang-undangan.

Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang- undang *Perkawinan* Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undang-undang *Perkawinan Nasional* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.

- c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang di hasilkan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakti : Bandung, 2000, hal. 85.

dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁴ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.¹⁵

Politik hukum dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

4. Alasan-alasan Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dpositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.¹⁶

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di

¹⁴ Sabjipto Raharjo, *Op. Cit*, hal. 53.

¹⁵ *Ibid*, hal. 69.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cipta Aditya Bakti : Bandung, 2003, hal. 170.

dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain :¹⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- g. Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁸

Alasan perceraian merupakan dasar alasan seorang pasangan suami isteri mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat. Alasan- alasan perceraian dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu alasan perceraian yang terjadi di tengah masyarakat yaitu masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi sebagai alasan atau penyebab perceraian dalam permohonan gugatan cerai di Kabupaten Jepara lebih mendominasi dari pada alasan-alasan perceraian yang lain. Alasan ekonomi diatur dalam pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan.

¹⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014, hal.23

¹⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo : Jakarta, 1992, hal. 141.

B. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan bentuk perceraian menurut Hukum Islam

a. Pengertian istilah perceraian dalam Hukum Islam

Dalam syari'at Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, diambil dari kata *طلق - يطلق* yang masdarnya menjadi *طالقا* artinya lepas dari ikatan, berpisah dan bercerai.¹⁹

Menurut as-syayid Sabiq kata talak di ambil dari kata *الاطلاق* yang diartikan dengan *الارسال* melepaskan dan *التزك* meninggalkan hubungan perkawinan.²⁰ Dalam istilah fikih, perceraian identik dengan istilah *Al- furqah* menurut bahasa memiliki makna *al- iftiraah* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*.²¹ Ada dua jenis perpisahan, perpisahan karena pembatalan dan karena perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami-istri yaitu dengan cara khulu' atau melalui qadhi atau hakim.²²

b. Bentuk-bentuk perceraian dalam Hukum Islam beserta pengertiannya.

1) Cerai Mati atau meninggal

Dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui. Secara yuridis, kematian yang bersifat *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.²³ Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di bicarakan oleh para fuqoha dan para akademisi,hal ini karena

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Cet 14, Pustaka Progesif : Surabaya, 1997, hal. 861.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 8*, Al-Ma'arif : Bandung, 1980, hal. 7.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' adillatuhu (Pernikahan, talak,khuluk, dst)*, Gema Insani Press : Jakarta, 2011, hal. 311.

²² Wahbah Az- Zuhaili, *Op.Cit*, hal. 311.

²³ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group : Jakarta, 2010, hal. 248.

putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.

2) Cerai talak

Secara etimologi kata “*talak*” berasal dari bahasa arab yaitu “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁴

Menurut Abdurrahman Al-jaziri pengertian talak adalah mengilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshori, Talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi talak adalah itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi pada talak raj’i.²⁵

a) Hak talak

Hukum Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki saja. Karena ia yang lebih bersi keras untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayainya dengan hartanya begitu besar, sehingga kalau dia mau bercerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah besar atau lebih banyak.²⁶

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 8*, PT. Alma Arif : Bandung, 1987, hal. 7.

²⁵ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group : Jakarta, 2010, hal. 192.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 8*, PT. Alma Arif : Bandung, 1987, hal. 15.

b) Syarat-syarat menjatuhkan talak

Dikarenakan talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat itu terdapat pada suami, istri dan shiqat talak.

(1) Syarat untuk suami agar sah dalam menjatuhkan talak.²⁷

- (a) Baligh
- (b) Berakal sehat
- (c) Tidak dalam keadaan terpaksa atau atas kehendak sendiri.
- (d) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.

(2) Syarat seorang istri agar sah ditalak suaminya.²⁸

- (a) Berada dalam ikatan suami-istri secara sah.
- (b) Berada dalam Iddah Talak raj'i.
- (c) Jika Perempuan dalam Iddah.
- (d) Jika perempuan dalam keadaan pisah badan karena dianggap talak.

c) Macam-macam talak²⁹

(1) Ditinjau dari segi boleh tidaknya suatu perceraian dicabut kembali atau di rujuk kembali, dibagi menjadi dua golongan :

- (a) Talak raj'i

Yaitu talak yang di jatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, yang dalam masa iddah nya bekas suami berhak merujuknya.

- (b) Talak ba'in

Yaitu talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk kembali bekas istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak ba'in ini di bagi menjadi dua, yaitu :

²⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab*, Lentera : Jakarta : , 1996, hal. 441-442.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 8*, PT. Alma Arif : Bandung, 1987, hal. 23- 24.

²⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014, hal. 230- 246

(b,i) Talak ba'in sughro

Yaitu talak yang mengharuskan hak rujuk dari bekas suaminya tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istrinya.

(b,i) Talak ba'in kubro

Yaitu talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan orang lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri secara nyata-nyata dan syah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”³⁰

³⁰ Al Qur'an Surat Al-Baqaroh Ayat 230 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, *alQur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, hal. 56

(2) Ditinjau dari Waktu dijatuhkannya talak, talak dibagi menjadi tiga macam :

(a) Talak sunni, yaitu talak yang di jatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah dan dikatakan talak sunni jika memenuhi tiga syarat, yaitu :

(a,i) Istri yang di talak sudah pernah di kumpuli.

(a,i) Istri dalam keadaan suci yang tidak pernah digauli pada waktu suci.

(a,i) Istri dapat segera malakukan iddah suci setelah di talak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.

(b) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntuna rasullullah dan dikatakan talak bid'i jika memenuhi dua syarat, yaitu :

(b,i) Talak yang dijatuhkan pada waktu haid

(b,i) Talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci, dan pernah di kumpuli pada waktu suci.

(c) Talak la sunni wa la bid'i

Talak ini berbeda dengan dua talak sebelumnya.

Talak ini antara lain, yaitu :

(c,i) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah di kumpuli.

(c,i) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid,istri yang telah lepas dari haid.

(3) Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, talak dibagi menjadi dua, yaitu :

(a) Talak shorih

Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas serta dapat dipahami sebagai pernyataan

talak atau cerai seketika itu diucapkan dan tidak perlu di pahami lagi.

(b) Talak Kinayah

Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar.

(4) Talak ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, talak dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

(a) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan suami dengan ucapan lisan dan kemudian istri memahami isi dan maksudnya.

(b) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang di sampaikan suami dengan bentuk isyarat di karena suami tunawicara atau istri tuna rungu.

(c) Talak dengan utusan, talak yang di sampekan suami dengan pelantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksudnya kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami, bahwa suaminya mentalak istrinya.

3) Khuluk atau cerai gugat

Khuluk berasal dari kata bahasa arab : *khola'a*, *yakhl'u*, *khulu'an* yang searti dengan *azaala*, *yuziilu*, *izalatan* yang berarti menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan.³¹ Khulu secara terminologi perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan.³² Dengan demikian, khulu' merupakan bentuk institusi talak yang miliki oleh seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan.

Dalam khulu', ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakan antara

³¹ Akhmad Sya'bi, kamus Al- qolam (Arab-Indonesia, Indonesia-Arab). Halim Jaya : Suarabya, tt, hal.55.

³² Tim Al-manar, *Fikih Nikah* , Syamil cipta Media : Bandung, 2007, hal. 109.

khuluk dan cerai biasa (cerai talak). Khulu', dipebolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai dengan alasan syar'i.

a) Dasar Hukum Khulu'.

Al Qur'an dalam surat An Nisa' ayat 128 adalah munculnya sikap *nusyuz* (meninggalkan kewajiban bersuami istri) dari pihak suami-istri dan adanya *syiqoq*.

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³³

Perdamaian yang dimaksud pada ayat ini adalah *Tafriq* (pisah) yang di mintakan kepada hakim atau dengan cara khulu'.³⁴ Khulu' harus di dasarkan pada alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan pasal 116, demikian bunyi pasal 124 Kompilasi Hukum Islam. Maka semua alasan perceraian yang terdapat pada pasal 116 KHI mualai hurub (a) sampai dengan huruf (h) dimungkinkan untuk dasar perceraian yang di lakukan dengan

³³ Al Qur'an Surat An- Nisa' Ayat 128 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, *alQur'an dan Terjemahanya*, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, hal. 143

³⁴ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam*, Al Ikhlas : Surabaya, hal. 54.

jalan khulu'. Dengan kata lain, perceraian khulu' dapat dilakukan atas alasan suami zina, penjudi, peminum- minuman keras yang sulit di sembuhkan. Atau dengan alasan suami telah melakukan penganiayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan- alasan lainnya.

b) Latar Belakang Khulu'.

Perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat di ajukan oleh kedua belah pihak suami maupun istri. Perceraian yang di ajukan istri di sebut dengan cerai gugat, sedangkan yang diajukan oleh suami di sebut cerai talak. Artinya, perceraian juga menjadi kewenangan oleh pihak istri yang dalam hukum islam di sebut dengan khulu' atau fasakh.

Latar belakang Khulu' berawal dari kebencian yang semakin membesar, perpecahan semakin sangat, penyelesaian semakin sulit, sehingga kehidupan suami isteri akhirnya tak dapat berdamai lagi. Maka pada saat-saat ini, Islam memberikan hak kepada isteri untuk menebus dirinya dengan jalan khulu' guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.³⁵

Sedangkan menurut Mahmud Yunus bahwa kondisi suami yang menyebabkan istri dapat mengajukan gugatan cerai ialah sebagai berikut :

- (1) Apabila suami menderita sakit gila.
- (2) Apabila suami mendapat sakit kusta.
- (3) Apabila Suami mendapat sakit sopak (sejenis penyakit kulit).
- (4) Apabila suami menderita penyakit yang tidak dapat melakukan persetubuhan.
- (5) Apabila suami hilang selama empat tahun dan tidak seorang pun yang mengetahui keadaan hidup atau mati.³⁶

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 8*, PT. Alma Arif : Bandung, 1987, hal.98-99.

³⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung : Jakarta, 1983, hal. 201.

4) Fasakh

Fasakh adalah melepaskan atau membatalkan ikatan pertalian antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena ada syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau hal-hal lain yang membatalkan kelangsungan perkawinan.³⁷

Putusnya perkawinan dalam bentuk *fasakh* dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk-bentuk kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau sepersusuan, perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam mahar. Bentuk-bentuk kesalahan pasca akad nikah misalnya murtad pasca perceraian, mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami.³⁸ Dalam hukum perdata *fasakh* di kenal dengan pembatalan perkawinan.

Abdul Jamali menyebutkan bahwa alasan yang dapat di gunakan istri untuk mempergunakan hak fasakh dengan mengugat cerai adalah :³⁹

(1) Menderita sakit

Alasan menderita sakit ditunjukan kepada suami yang tidak dapat menjalankan kewajibnyasebagai kepala rumah tangga yang terdiri atas penyakit; sakit ingatan, sakit gila, dan impotensi. Alasan karena sakit ini harus melalui upaya peyembuhan terlebih dahulu.

(2) Keadaan ekonomi

Kalau suami tidak mampu membiayai kehidupan rumah tangga dalam kelangsunganya seperti pangan, sandang, papan.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 132.

³⁸ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada media group : Jakarta, 2003, hal. 134-135.

³⁹ R Abdul Jamali, *Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung, 2003, hal. 106-107.

Maka istri dapat mengajukan untuk mengajukan cerai. Tetapi alasan ini, setelah ada upaya si suami untuk melakukan penambahan gaji atau penghasilan.

(3) Sosio-psikologis

Alasan ini berkenaan dengan penderitaan istri dalam menanggung beban kehidupan tanpa harmonisasi psikis yang banyak diketahui tetangga atau lingkungannya. Alasan ini dapat berupa; *pertama*, suami meninggalkan istri tanpa memberitahukan atau tidak diketahui dia tinggal. Menurut khalifah Umar lamanya istri menunggu selama empat tahun dan setelah itu dapat mengajukan permohonan cerai. Dalam praktek sekarang, dilakukan pemanggilan sampek tiga kali dan jika tidak ada respon dari terdakwa baru mengajukan permohonan. *Kedua*, suami sering menyeleweng, pemabuk, penjudi atau hal-hal lain yang dapat mengganggu psikis istri dan kehidupan rumah tangganya.

5) Li'an

Secara harfiah *li'an* berarti saling melaknat. Secara terminologi adalah sumpah yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah sebelumnya memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhnya.⁴⁰

6) Zihar

Zihar berasal dari kata Zhahr artinya punggung, maksud suami berkata pada istrinya “engkau dengan aku seperti punggung ibukku”.⁴¹

Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri zihar adalah ucapan suami yang berisi dengan penyerupaan punggung istri

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta : 2003, hal. 138- 139.

⁴¹ *Ibid*, hal. 135.

dengan punggung ibu suaminya. Dan ucapan tersebut dengan sendirinya suami menceraikan istrinya.

7) Ila'

Secara arti Ila' berarti "tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah". Secara definitif ila' berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dan kemudian menggauli istrinya maka harus membayar kifaratus. ⁴²

2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

a. Al Qur'an

1) Surat An Nisa' ayat 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."⁴³

2) Surat Al Baqarah ayat 229.

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁴² Amir Syarifuddin, *Op.cit*, 137.

⁴³ Al- qur'an Surat An-Nisa Ayat 130, *Ibid*, hal. 144

Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁴⁴*

3) Surat At Thalaq Ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak*

⁴⁴ Al Qur'an Surat Al-Baqaroh Ayat 229 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, alQur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, hal. 55

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.⁴⁵

b. Al Hadist

1) Hadist pertama

احبرنا ازهر ابن جميل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس ان امرأة ثابت ابن فيس أتت النبي صلي الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس أما إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في السلام فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم اتردين عليه حديثه قالت نعم قال رسول الله صلي الله عليه و سلم اقبل حديثه وطلقها تطليقة.

Artinya: “Aku telah diberi khobar oleh sahabat Azhar bin Jamil, beliau berkata : Telah bercerita kepadaku sahabat Abdul Wahab, beliau berkata : telah bercerita kepadaku sahabat Kholid, yang ia peroleh dari sahabat ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya Istri sahabat Tsabit bin Qois datang mengadu kepada nabi Muhammad SAW, dan berkata : “Wahai utusan Allah, Tsabit bin Qois itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuanya dan tidak pula dari segi keberagamaanya. Cuman saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam islam, maka Rasulullah menjawab “maukah engkau mengembalikan kebunnya ?” kemudian si istri menjawab: “ya mau” Nabi SAW berkata kepada Tsabit : “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali cerai”.⁴⁶

⁴⁵ Al- qur’an Suarat At- Tholaq Ayat 1, Ibid, hal. 945

⁴⁶ Sunan Nasa’i, Juz 5, h. 168.

2) Hadist kedua

حدثنا كثير ابن عبيد حدثنا محمد ابن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن نبي صلي الله عليه و سلم قال ابغض للحلال الي الله تعالى الطلاق

Artinya: *“Berkata katsir Ibnu Ubaid berkata Muhammad ibnu Kholid dari Muarraf ibnu Waashil dari Muharrib ibnu Ditsar dari ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda perbuatan yang halal tetapi paling di benci Allah adalah perceraian.”*⁴⁷

3. Alasan atau sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

a. Terjadinya perbuatan Nusyuz di antara Suami istri atau salah satu pihak.

1) Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara etimologi berarti menentang, juga berarti kedurhakaan. Secara terminologi artinya istri yang menentang suami, mengabaikan perintah dan membencinya.⁴⁸

Menurut Abu Mansur Al-Laghawi, Nusyuz ialah rasa benci terhadap pasangan, suami membenci istri dan sebaliknya. Menurut Abu Ishaq, Nusyuz ialah hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan suami dan istri saling membenci.⁴⁹ Perbuatan nusyuz tidak hanya terjadi pada kalangan istri akan tetapi juga pada kalangan suami.

2) Nusyuz suami

⁴⁷ Maktabah Syamilah, Abi Daud, Sunan Abi Daud, Bab في كراهية الطلاق, Juz 6, h. 91.

⁴⁸ Tim Al-Manar, *Fikih Nikah*, Syamil Cipta Media : Bandung, 2007, hal. 98.

⁴⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus fiqh*, Amzah : Jakarta, 2013, hal.176.

Macam-macam Nusyus suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya.⁵⁰

3) Nusyuz istri

Nusyuz dari pihak istri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa istrinya adalah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang di benci.⁵¹

a) Macam-macam Nusyuz Istri

Para Ahli fiqih mengklasifikasikan Nusyuznya Istri kedalam beberapa point :

- (1) Meninggalkan berhias di hadapan suami sedangkan suami menginginkannya.
- (2) Melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya.
- (3) Keluar dari rumah tanpa seijin suami atau tanpa hal syar'i.
- (4) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya seperti shalat, dan puasa ramadhan.⁵²
- (5) Istri membolehkan masuk seseorang yang di benci suami dan orang yang bukan muhrim.
- (6) Istri puasa sunnah tanpa izin suami.
- (7) Istri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang di benarkan oleh syar'i.
- (8) Seorang istri lebih senang hidup di tempat lain dari pada hidup bersama suami tanpa alasan yang di benarkan oleh syar'i.
- (9) Keduanya tinggal di rumah istri, tetapi istri melarang suami untuk memasuki rumahnya.

⁵⁰ Ali Yusuf As- Subkhi, *Fiqh Keluarga*, Amzah : Jakarta, hal. 317

⁵¹ Kamil al Hayati, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005, hal 40.

⁵² Shalih bin Ghonim as Sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, Pustaka Progresif : Jakarta, 2004, hal. 9.

- (10) Mengadukan hal ihwal suami yang negatif kepada orang lain yang membuat suami tidak senang.
 - (11) Istri tidak mentaati perintah dan larangan suami dalam bingkai syari'at.
 - (12) Melakukan pemborosan terhadap harta suami dan keluarga, dan suami tidak senang dengan sikap tersebut.
 - (13) Melakukan Perzinahan.
- b. Kaidah penyelesaian nusyuz istri⁵³

(a) Menasihati

Diharapkan dengan adanya sikap yang saling memberikan nasehat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-istri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah dalam segala aspek kehidupan rumah tangga harus diselesaikan melalui musyawarah minimal suami dan istri. Demokrasi adalah antara suami istri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangan.

(b) Pisah ranjang

Pisah ranjang dalam istilah fiqh di sebut dengan *Al Hijr* secara etemologi berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan objek yang di maksud. Dan secara epistimologi berarti seorang suami yang tidak mengauli istrinya, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan apapun atau kerja sama denganya.

Adapun batas waktu hijr dapat dilakukan oleh suami tanpa batas, selagi hal itu dipandang dapat

⁵³ Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah : Jakarta, 2010, hal. 303- 307.

menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu tersebut adalah batasan maksimal yang tidak boleh di lampui, sebagai pendapat yang tekuat.

(c) Memukul

Ulama madzab sepakat bahwa pemukulan yang di benarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan , pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

Menurut Muhammad Ali ash Shabuni dan Wahbah az Zuhaili sebagai mana yang dijelaskan di eksiklopedi Islam, bagian yang harus dihindari dari tahap pemukulan adalah :

(c,i) Muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.

(c,i) Perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian.

(c,i) Pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.

c. Akibat nusyuz istri

Jika istri melaukan kedurhakaan atau Nusyus maka gugurlah kewajiban suami yang berkenaan dengan nafkah, pakaian dan pembagian giliran.⁵⁴

b. Terjadinya *fasakh*

Putusnya perkawinan dalam bentuk *fasakh* dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk-bentuk kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau sepersusuan, perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam mahar. Bentuk-bentuk kesalahan pasca akad nikah misalnya murtad pasca perceraian, mengalami cacat fisik, suami

⁵⁴ Tim Al-Manar, *Fikih Nikah*, Syamil Cipta Media : Bandung, 2007, hal. 77.

terputus sumber nafkahnya dan istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami.⁵⁵ Pelaksanaan faskh dilakukan dengan cara salah satu pihak yang merasa ketipu dan mengajukan permintaan keputusan kepada pengadilan agama.

c. Terjadinya *syiqaq* atau *pertengkaran yang berujung pada perceraian*.

Syiqaq berarti perselisihan. Menurut istilah fikih, *syiqaq* berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.⁵⁶

4. Hukum perceraian dalam Islam

Menurut Syaikh Hasan Ayub, hukum perceraian menurut syariat Islam ada lima yaitu :⁵⁷

a. Wajib

Yaitu cerai orang yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istri), dan cerai yang dilakukan oleh dua orang hakim dalam kasus percekocokan apabila keduanya melihat jalan cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpa melakukan perceraian hidup menjadi bahaya dan terjerumus kedalam kemaksiatan.

b. Mubah

Yaitu ketika ada hajat; baik karena buruknya perangai atau pergaulan suami atau istri dan ada unsur dirugikan sehingga tidak tercapainya tujuan.

c. Dianjurkan

Yaitu ketika istri atau suami melalaikan hak-hak Allah yang wajib seperti sholat dan sebagainya dan suami tidak dapat

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada media group : Jakarta, 2003, hal. 134-135.

⁵⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 188.

⁵⁷ Ibid, hal. 23- 24.

memaksanya atau suami atau istri yang tidak dapat menjaga kesuciannya. (An- Nisa: 14)

d. Dilarang

Yaitu bercerai ketika istri dalam keadaan haid atau dalam masa suci. (At-Thalaq ayat 1)

e. Makruh

Yaitu cerai tanpa ada hajat, ada dua riwayat dalam hal ini yaitu :

- 1). Haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri. Serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Oleh karena itu hukumnya haram.
- 2). Boleh, cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, hal ini dikarenakan cerai tanpa hajat meniadakan maslahat- maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.

C. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian

1. Pengertian Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang membahas masalah manusia dan sistem sosial yang mengorganisasikan aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, papan, dan sandang) dan keinginan non material (pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain- lain).⁵⁸

Ekonomi adalah ilmu yang pada dasarnya mempelajari tentang upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas) akan barang dan jasa.⁵⁹

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah suatu ilmu yang membahas tentang usaha manusia baik dalam lingkup individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan

⁵⁸ Michail P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga : Jakarta, 1994, hal. 12

⁵⁹ Napirin, *Pengantar Ilmu ekonomi, (Makro dan Mikro)*, Edisi 1, penerbit BPFE : Yogyakarta, 2000, hal. 1.

dan keinginan- keinginan baik yang bersifat materiil maupun non materiil yang bersifat tidak terbatas.

2. Pengertian Ekonomi keluarga

Ekonomi keluarga adalah Pengatuhan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia (keluarga) dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.⁶⁰

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga yaitu masalah ekonomi. Ekonomi keluarga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan- kebutuhan yang bersifat materiil. Pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga dalam prakteknya terkadang mengalami ketersendatan bahkan dapat terputus dalam keadaan yang kritis. Ketersendatan atau ketidaklancaran pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dapat memicu berbagai permasalahan baru bahkan terkadang berujung pada perceraian pasangan suami istri tersebut.

3. Kedudukan suami istri dalam kehidupan ekonomi keluarga.

Kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin, namun kepemimpinan suami di sini tidak sampai memutlakkan seorang istri untuk tunduk sepenuhnya. Istri tetap mempunyai hak untuk bermusyawarah dengan suami dengan argumentasi rasional dan kondisional.⁶¹

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al Qur'an dan Hadist Nabi. Hak suami adalah kewajiban istri, dan hak istri adalah kewajiban suami.

⁶⁰ Ahmad Muhammad al- Sissal, et.al, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, C.V Pustaka Setia : Bandung, 1999, hal. 9.

⁶¹ Umar Sulaiman Al-Asqar, *Pernikahan Syar'I (Menjaga Harkat dan Martabat Manusia)*, Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2012, hal. 50.

- a. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, antara lain⁶²
- 1) Hak suami
 - a) Istri melakukan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ajaran agama
 - b) Mendapatkan pelayanan lahir dan batin dari istri
 - c) Menjadi kepala keluarga.
 - 2) Kewajiban suami
 - a) Memberikan nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan.
 - b) Membantu peran istri dalam mengurus anak.
 - c) Menyelesaikan masalah dengan bijak dan tidak sewenang-wenang.
 - d) Membimbing dan memelihara keluarga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab.
 - 3) Hak istri
 - a) Mendapatkan nafkah dari suami.
 - b) Diperlakukan dengan baik dan manusiawi oleh suami.
 - c) Mendapat penjagaan, perlindungan, dan perhatian dari suami agar terhindar dari hal-hal buruk.
 - 4) Kewajiban istri
 - a) Mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan penuh tanggung jawab.
 - b) Menghormati dan mentaati suami dalam batas yang wajar.
 - c) Menjaga kehormatan keluarga.
 - d) Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah) untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam hal kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, berlaku dalam fiqh yang didasarkan kepada prinsip

⁶² Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group : Jakarta, 2010, hal. 158-163.

pemisahan harta antara suami dan istri. Begitu pula hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 1-4 yang menyatakan bahwa, “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.

4. Faktor- faktor ekonomi yang menjadi penyebab Perceraian

a. Nafkah suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan pendapatan minim.

Rendahya atau minimnya pendapatan suami dapat didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, atau pendapatan dapat dikategorikan rendah apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain.⁶³

Rendahnya pendapatan suami dalam memberikan nafkah keluarga dapat dijadikan sebagai alasan bagi istri untuk dapat mintai cerai kepada suaminya. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama’ dalam kitab “*Bugyah Al Musytarsyidin*” yang artinya : “tidak mampunya seorang suami terhadap istri karena sedikitnya memberi nafkah, memberi pakain, tempat tinggal, dan seperti suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, atau memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi pekerjaanya, atau si suami tidak menemukan seseorang yang memberikan pekerjaan, atau si suami dalam keadaan sakit yang mana si suami tidak bisa melakukan pekerjaanya sama sekalinsampai tiga kali. Atau si suami memiliki pekerjaan tapi tidak cocok dengan

⁶³ Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Yayasan Idayu : Jakarta, 1980, hal. 19.

kondisinya, seperti mendapat pekerjaan dengan jalan haram atau memberi nafkah dengan jalan haram.⁶⁴

Terdapat banyak pendapat yang berkenaan dengan batas minimal pemberian nafkah dari suami untuk istri. Perbedaan pendapat ini di landasi dari ketentuan standar apa yang menjadi ketentuan penetapan besar dan kecilnya nafkah.

Pendapat *pertama*, menurut Imam Ahmad yang menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. jika suami istri mempunyai status sosialnya berbeda maka di ambil standar menengah di antara keduanya. Yang menjadi pertimbangan pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara istri dan suami, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Pendapat *kedua*, menurut Imam Malik yang menyatakan bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan ketentuan syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing- masing suami-istri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat abu hanifah. Karena ketidak jelasan nafkah, apakah di samakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian tidak ada batasnya dan pemberian makanan ada batasnya.⁶⁵

Pendapat *ketiga*, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah dalam hal ini masalah pangan adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Landasan pendapat ini adalah surat At Talaq ayat 7. Dengan rincian sebagai berikut : kewajiban suami dibagi kedalam tiga tingkatan. Bila suami

⁶⁴ Sayyid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Husain Ibnu Ummar Ba'lawi al Mufti al Diyari Hadramiyah, al Haramain, Singapura, tt. h. 6.

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz 2, Dar- al-jiil : Beirut, 1989, hal. 41.

termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberikan nafkah minimal satu *mudd*, bila termasuk golongan menengah maka wajib memberikan minimal 1,5 *mudd*, dan jika dalam kondisi dalam kondisi mampu maka wajib memberikan nafkah minimal 2 *mudd*.⁶⁶

Menurut pendapat Imam Syaekani, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak ada ukuran tertentu dari suatu nafkah hal ini dikarenakan karena adanya perbedaan waktu, tempat, kondisi, keadaan, dan orang yang bersangkutan. Sebab tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak dari pada masa yang lain. Demikian dengan tempat atau daerah, karena ada suatu daerah yang makanya dua kali sehari, ada yang tiga kali sehari, bahkan ada yang makan empat kali sehari. Demikian dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat dari pada pada masa panen. Begitu juga dengan orangnya, karena ada sebagian orang yang makanya menghabiskan satu *sha* (675 gram gandum atau beras bahkan bisa lebih, ada yang cuma setengah *sha*, dan ada pula yang kurang dari itu.⁶⁷

Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan pokok dilatarbelakangi oleh banyak hal salah satunya sedikitnya penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya kebutuhan pokok. Dewasa ini, kebutuhan pokok tidak hanya berupa pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan lain yang menyangkut kebutuhan biaya rumah tangga, seperti rekening telpon, surat kabar, kebutuhan pendidikan dan sekolah anak-anak, kesehatan, serta biaya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan tak kalah pentingnya. Jumlah pengeluaran yang semacam ini terkadang lebih besar dari pada kebutuhan pokok.

Oleh sebab itu, dengan penghasilannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak dan aneka macam.

⁶⁶ Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al Syafi'i, *Op.Cit*, hal. 95.

⁶⁷ Yusuf Qadrawi, *Hadyul Islam, Fatawa Nua'asyirah*, Terj, As'ad Yasin, "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jilid Satu, Gema Insani Prees : Jakarta, 1995, hal. 679.

Dan jika istri tidak membantu dan terus beranggapan bahwa nafkah semua keluarga adalah kewajiban suami maka sudah dipastikan ketidak harmonisan keluarga terganggu dan berakhir pada perceraian.

b. Suami tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah.

Dalam hukum positif, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah kepada istri telah diatur di dalam Undang- undang perdata, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bab perkawinan. Dalam Undang- undang perdata, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 107 BW (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi “ *setiap suami harus menerima istrinya di rumah yang di tempatnya dan wajib untuk melindungi dan memberikan segala keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya*”. Pada Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 33 yang berbunyi “ *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampauanya*”. Pada Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dalam pemberian nafkah, terdapat pada pasal 80 ayat (4) yang berbunyi “ *Sesuai dengan penghasilanya, suami menanggung : Nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan pada anak*”.

Kewajiban suami dalam pemberian nafkah bersifat mutlak walaupun istri mempunyai pekerjaan dan pendapatan. Menurut pendapat Umar Sulaiman Al- Asqar, menyatakan bahwa :

“ Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri disebabkan karena status istri yang menjadi tawanan suaminya. Jika sang istri bekerja (tanpa izin suaminya) dan mendapatkan uang, maka sebab yang menjadikan suami wajib memberikan nafkah keadaan telah gugur”⁶⁸

⁶⁸ Umar Sulaiman Al-Asqar, *Pernikahan Syar'i (Menjaga Harkat dan Martabat Manusia)*, Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2012, hal. 205- 206.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini, surat Al Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara mak'ruf.⁶⁹ Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim ataupun non muslim.⁷⁰

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan di karenakan istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi keawajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

c. Suami tidak mampu dalam memenuhi nafkah keluarga karena miskin.

Kemiskinan merupakan suatu yang kompleks pembatasannya karena sangat bergantung pada persepsi yang dibangun berdasarkan lingkungan. Parsudi suparlan mendefinisikan kemiskinan adalah suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibanding dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷¹

Istilah miskin dalam istilah fiqh dibedakan dengan istilah *fakir*. Madzhab Hanafi memberikan definisi *fakir* adalah mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah standar kecukupan. dan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan mempunyai mata pencaharian. Sedangkan madzhab Syafi'i memberikan definisi yang sebaliknya.⁷²

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press : Yogyakarta, 1998, hal. 108.

⁷⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung : Jakarta, 1990, hal. 101.

⁷¹ Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan*, Logos Wacana Ilmu : Jakarta, 1999, hal. 13.

⁷² *Ibid*, hal. 15.

Ali Yafie membuat definisi miskin ialah :

“orang yang memiliki harta benda atau mata pencaharian atau keduanya hanya menyukupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokok. Sedangkan *fakir* ialah mereka yang tidak memiliki sesuatu harta benda atau tidak mempunyai mata pencaharian tetap, atau mempunyai harta benda tetapi hanya menutupi kurang dari seperdua kebutuhan pokoknya.”⁷³

Sedangkan M. Qurais Shihab menyatakan bahwa :

“Baik Al Qur’an maupun Al Hadist tidak menetapkan kadar tertentu tentang kemiskinan. Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan kemasyarakatan, faktor penyebab dan tolak ukurnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Al Qur’an dan Al Hadist hanya menyebutkan bahwa orang miskin wajib dibantu.”⁷⁴

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud suami miskin adalah suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau pokok keluarganya menurut ukuran yang berlaku pada masyarakat setempat.

d. Pengangguran

Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya.⁷⁵

1) Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu :⁷⁶

a. Pengangguran alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang disebut dengan pengangguran alamiah.

b. Pengangguran friksional

⁷³ *Ibid*, hal. 14.

⁷⁴ M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-qur’an; Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Ummat*, Mizan : Bandung, 1998, hal. 448-449.

⁷⁵ Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, Graha Ilmu : Yogyakarta, 2007, hal. 33.

⁷⁶ Sudradjad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan*, Bumi Aksara : Jakarta, 2012, Hal. 45.

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

c. Pengangguran struktural

Pengangguran yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama sebagai penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah :

(c,i) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat permintaan barang dari industri dibuat menggunakan teknologi.

(c,i) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persandingan dari luar negeri atau daerah laen.

Persandingan dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan membuat permintaan akan barang lokal yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga timbul pengangguran.

(c,i) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dikawasan lain.

d. Pengangguran kongjutor

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran kongjungtor berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perceraian yang penulis angkat adalah :

1. Penelitian skripsi oleh Safitri Dwi Setiani, Fak. Syari'ah/As NIM : 204020 Stain Kudus dengan judul skripsi "STUDI ANALISIS TERHADAP

TINGGINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PATI DENGAN PENDEKATAN GENDER”. Pada penulisan ini, saudara penulis mefokuskan penelitian perceraian dalam konteks cerai-gugat atau khuluk dengan faktor penyebab perceraian adalah wawasan gender atau emansipasi wanita sebagai pendorong timbul dan tingginya cerai gugat di kabupaten pati.

2. Ahmad Fauzi, Fak. Syari’ah/As NIM : 09210020 UIN Malang dengan judul skripsi “ESKALASI PERCERAIAN DI LINGKUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MASYARAKAT PULAU KANGEAN, KABUPATEN SUMENEP (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean) pada penulisan ini, saudara penulis mengakat penelitian perceraiam secara umum, baik talak maupun khuluk dengan faktor penyebab adalah menjadi TKI di luar negeri.
3. Simuhammad, Fak. Syari’ah/As NIM : 013509059 UIN Jogja dengan judul Skripsi “ PERMOHONAN CERAI GUGAT KARENA ALASAN KDRT DI PA KLATEN (STUDY KASUS PUTUSAN NO. 918/pdt, G/2006/ P.A Klaten).e Pada penulisan ini, saudara penulis mengakat tema perceraian khulu’ dengan alasan KDRT yang berkaitan dengan putusan hakim yang ada perbedaan dalam persaksian saksi dan dengan landasan hakim dalam memberikan putusan.

Penulis mengakat tema yang berbeda dengan ketiga penulis sebelumnya, penulis mefokuskan penelitian pada faktor penyebab perceraian yang berupa faktor ekonomi sebagai penyebab cerai gugat dan faktor ekonomi sebagi penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara. Penulis mencoba mencari, mengumpulkan, dan menganalisis aspek atau faktor ekonomi sebagai penyebab cerai gugat dan faktor ekonomi sebagi penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara. Setelah menemukan faktor-faktor tersebut, penulis akan menganalisisnya dalam prespektif hukum islam kemudian penulis gunakan sebagai sarana untuk mengambil kesimpulan terhadap fenomena cerai gugat karena faktor ekonomi dan tingginya angka cerai gugat karena faktor ekonomi di Kabupaten Jepara.

E. Kerangka Pikir

Hukum Islam telah memberikan warna dalam pembentukan sistem perkawinan dan perceraian di Indonesia. Warna ini, dapat dilihat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sabagai berikut :

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*Vide* Pasal 14-18 PP no. 9 Tahun 1975)
- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Vide* Pasal 20-36)

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesai putusnya perkawinan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Atas putusan Pengadilan (perceraian dan pembatalan perkawinan). Menurut pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa proses hukum perceraian bagi pasangan suami-istri yang beraga Islam harus dinyatakan atau diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Adapun bagi yang beragama non muslim di depan sidang Pengadilan Negeri.

Sistem peradilan Agama di Indonesia untuk masalah perceraian dikenal dua bentuk perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang mengajukan permohonan pihak suami, cerai gugat adalah perceraian yang mengajukan pihak istri. Perceraian baik itu yang

benbentuk cerai gugat atau cerai talak dapat disebabkan oleh banyak faktor, faktor- faktor tersebut bisa berupa; perbedaan pendapat, buruknya komunikasi, terjadinya poligami, KDRT, etika buruk, kemandulan dan permasalahan ekonomi.

Pada beberapa tahun ini, angka perceraian Kabupaten Jepara disetiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya pada cerai gugat dengan sebab tertinggi perceraian yaitu faktor ekonomi. Secara yuridis faktor ekonomi dapat digunakan sebagai alasan atau dasar untuk mengajukan permohonan cerai gugat. Pelanggaran terhadap faktor ekonomi sudah terbukukan pada perjanjian shigat ta'lik. Faktor ekonomi kaitanya dengan materi dalam keluarga.

Syari'at Islam juga mengatur permasalahan perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Pada kasus cerai gugat di Kabupaten Jepara yang mengalami peningkatan ditiap tahunnya yang dengan sebab tertingi adalah faktor ekonomi dapat dilakukan penelitian yang berkaitan dengan; *pertama*, mmengapa faktor ekonomi menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara, *kedua*, Tinjauan hukum islam terhadap faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara.

GAMBAR 2.1
KERANGKA PIKIR

